



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN
	Alias UDIN
Nomor Identitas	NIK : 352223078940001
Tempat Lahir	Bojonegoro
Umur/ Tanggal Lahir	29 tahun / 07 Agustus 1994
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Tulungrejo RT 11 RW 02 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMP (lulus)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 11 (sebelas) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan nomor: B-180/X/UD/6210/10/2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Manyar Cabang Gresik tanggal 19 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6653-EL, Tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR yang dilegalisir oleh BRI Unit Manyar Gresik;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6553-EL, Tahun 2021 warna merah atas nama NUR QOMAR beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi GILANG ADI SATRIO

- 1 (satu) kaos warna hitam dengan merk Converse
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022,

Hal 2 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warkop lawas yang beralamat di Jalan Tambang termasuk Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib saksi GILANG ADI SATRIO datang ke warung kopi Lawas yang beralamat di Jalan Tambang Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah, di warung kopi tersebut hanya terdapat saksi GILANG ADI SATRIO dan penjaga warung yang saksi GILANG ADI SATRIO ketahui bernama terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN, setelah itu saksi GILANG ADI SATRIO memesan minuman, kemudian minuman saksi GILANG ADI SATRIO disajikan oleh Terdakwa kemudian TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN berniat meminjam sepeda motor saksi GILANG ADI SATRIO untuk dijual namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi GILANG ADI SATRIO meminjam motor dengan alasan untuk mengantarkan barang ke orangtua Terdakwa , kemudian saksi GILANG ADI SATRIO percaya dan mengiyakan, setelah itu saksi GILANG ADI SATRIO memberikan kunci kontak dari 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR, kemudian TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN mengambil kunci kontak tersebut sambil membawa 1 (satu) Buah Kardus berisi pakaian Terdakwa yang ditaruh di tengah antara setir dan jok sepeda motor, kemudian TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN meninggalkan warung tersebut ke sebuah warung daerah Lakarsantri Surabaya untuk menjual motor tersebut yang kemudian laku terjual dibeli oleh seseorang yang tak dikenal Terdakwa di depan Alfamart yang berada di perbatasan Driyorejo dan Legundi, sedangkan saksi GILANG ADI SATRIO menunggu Terdakwa dan berusaha menghubungi nomor Hp TERDAKWA NURUL HASAN

Hal 3 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN namun tidak aktif, sehingga saksi GILANG ADI SATRIO melaporkan perihal tersebut ke Polsek Manyar

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GILANG ADI SATRIO dan akibat perbuatan terdakwa, saksi GILANG ADI SATRIO mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Warkop lawas yang beralamat di Jalan Tambang termasuk Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib saksi GILANG ADI SATRIO datang ke warung kopi Lawas yang beralamat di Jalan Tambang Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah, di warung kopi tersebut hanya terdapat saksi GILANG ADI SATRIO dan penjaga warung yang saksi GILANG ADI SATRIO ketahui bernama terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN, setelah itu saksi GILANG ADI SATRIO memesan minuman, kemudian minuman saksi GILANG ADI SATRIO disajikan oleh Terdakwa kemudian TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN meminjam sepeda motor saksi GILANG ADI SATRIO dengan alasan meminjam sepeda motor Saksi GILANG ADI SATRIO untuk mengantarkan barang ke orangtua Terdakwa , kemudian saksi GILANG ADI SATRIO mengiyakan, setelah itu saksi GILANG ADI SATRIO

Hal 4 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci kontak dari 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR, kemudian TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN mengambil kunci kontak tersebut sambil membawa 1 (satu) Buah Kardus berisi pakaian Terdakwa yang ditaruh di tengah antara setir dan jok sepeda motor, setelah motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN meninggalkan warung tersebut ke sebuah warung daerah Lakarsantri Surabaya untuk menjual motor tersebut kepada seseorang yang tak dikenal Terdakwa di daerah Alfamart perbatasan Driyorejo dan Legundi yang mana motor tersebut diakui milik Terdakwa, sedangkan saksi GILANG ADI SATRIO menunggu Terdakwa dan berusaha menghubungi nomor Hp TERDAKWA NURUL HASAN PURWANDI ALIAS MUHYIDIN ALIAS UDIN namun tidak aktif, sehingga saksi GILANG ADI SATRIO melaporkan perihal tersebut ke Polsek Manyar

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GILANG ADI SATRIO dan akibat perbuatan terdakwa, saksi GILANG ADI SATRIO mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **2 (dua)** orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GILANG ADI SATRIO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di warkop lawas yang beralamat di Jalan Tambang termasuk Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Saksi telah kehilangan sepeda motor setelah dibawa oleh Terdakwa dengan alasan ingin mengantar barang ke pemilik warung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah milik bapak Saksi ;

Hal 5 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sepulang sekolah datang di warung kopi Lawas alamat Jl. Tambang termasuk Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, di warung kopi tersebut hanya terdapat Saksi dan penjaga warung yang Saksi ketahui bernama UDIN, setelah itu Saksi memesan minuman, kemudian Saksi disajikan, kemudian setelah pesanan Saksi berupa teh hangat datang, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi dengan mengatakan "NYELEH SEPEDA GAE NGETERNO BARANG NANG IBUK" artinya "PINJAM SEPEDANYA DI BUAT MENGANTARKAN BARANG KE IBU", kemudian Saksi jawab "IYA", setelah itu Saksi memberikan kunci kontak dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Kardus yang berisi apa Saksi tidak tau, ditaruh di tengah antara setir dan jok Sepeda Motor, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi, setelah itu sekitar 15 (lima belas menit) kemudian masih belum datang, kemudian Terdakwa menghubungi bapak Saksi dan juga pemilik warung, kemudian sekitar 10 menit kemudian pemilik warung datang ke lokasi warungkopi Lawas, setelah itu Saksi sampaikan perihal yang Saksi alami kepada pemilik warung tersebut, kemudian Saksi menanyakan perihal barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di warung namun pemilik warung menyampaikan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada, dan Saksi disuruh menghubungi nomornya Terdakwa namun tidak aktif, sehingga Saksi disarankan untuk melaporkan perihal tersebut ke Polsek Manyar ;
- Bahwa Saksi sudah sering ke warung tersebut untuk beristirahat dan bertemu dengan Terdakwa sebagai penjaga warung yang mana baru kali ini Terdakwa meminjam motor milik Saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas seizin dan sepengetahuan Saksi GILANG ADI SATRIO dengan alasan mengantarkan barang kepada pemilik warung namun bukan untuk dijual atau diberikan ke orang lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Hal 6 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah beriktikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR milik Saksi sampai saat ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DWI SANTOSO

- Bahwa Saksi selaku pihak Kepolisian Manyar yang menerima laporan dari Saksi Korban terkait kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di warkop lawas yang beralamat di Jalan Tambang termasuk Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pada awal bulan Januari 2023 saya menerima informasi dari Polsek Lakarsantri Surabaya terkait penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus tertentu lalu saya menuju ke Polsek Lakarsantri dan melakukan interogasi dan membenarkan bahwa Terdakwa lah yang meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di warkop lawas yang beralamat di Jalan Tambang termasuk Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana oleh Terdakwa Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut telah dijual;
- Bahwa sepengetahuan setahu Saksi Terdakwa juga terlibat kasus serupa di Surabaya dan Bojonegoro ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar September 2022 Saksi bekerja di Warung Kopi Lawas yang merupakan milik Pak Breng, berada di Jalan Tambang termasuk Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, setelah itu Terdakwa mengaku bernama MUHYIDIN kepada pemilik warung kemudian 1 (satu) lembar KTP yang merupakan milik korban Terdakwa yang merupakan lokasi di Sekitar terminal Kab. Bojonegoro tersebut di foto oleh pemilik warung dan percaya terhadap Terdakwa ;

Hal 7 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung kopi di tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Jaket dan tas milik Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah Kardus Aqua botol sedang dengan tujuan untuk menutupi niat Terdakwa untuk kabur dari warung kopi, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib, datang seseorang anak sekolahan yang tidak Terdakwa kenal namanya, memesan minuman teh hangat, kemudian Terdakwa buatkan teh hangat dan Terdakwa serahkan kepada korban (Saksi Gilang) kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Gilang, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa mencuci gelas bekas minuman, sambil Terdakwa menyimpan kardus tadi, setelah itu Terdakwa mendatangi korban (Saksi Gilang) dengan mengatakan "BRO NYELEH SEPEDAE YOW, TAK GAE NGETERNO JAJAN NANG BAPAK" artinya "BRO PINJAM SEPEDAE YAH, SAYA BUAT MENGANTAR JAJAN KE BAPAK", kemudian korban (Saksi Gilang) menyampaikan "YA MAS", kemudian Saksi Gilang menyampaikan kontak sepedanya di dashboard sepeda, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil kardus, dan kardus tersebut Terdakwa berangkat menuju ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. W-6653-El warna Merah, dan ditaruh di body sepeda motor antara setir dan jok sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di dashboard, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor beserta helm bogo warna Hitam milik korban, kemudian Terdakwa menuju ke Surabaya, sesampai di Surabaya Terdakwa tidur diwarkop-warkop, setelah itu di warkop depan Alfa Mart Lakarsantri Terdakwa bertemu dengan pemilik warung dan Terdakwa menawarkan sepeda motor atau mencari pembeli namun pemilik warung menyampaikan "IKI WINGINANE ONOK SING COD NANG KENE IKI ONOK NOMORE" artinya "INI KAPAN HARI ADA YANG COD DI SINI, INI ADA NOMORNYA" kemudian Terdakwa diberi nomornya, setelah itu nomornya simpan dan Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang itu dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dia menawar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa iyaikan, setelah itu keesokan harinya Terdakwa janji ketemuan di pertigaan Arah Driyorejo mau ke legundi, setelah itu sekitar habis Dhuhur, Terdakwa berangkat ke Legundi untuk menemui calon pembeli, setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ketemu dengan pembeli tersebut di warung kopi sebelah alfamart pertigaan legundi, dan di warung kopi tersebut terdapat

Hal 8 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang laki-laki, kemudian kami ngobrol dan dia membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima kemudian 1 (satu) buah Kunci kontak Terdakwa serahkan, setelah itu pembeli membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali ke warung Lakarsantri dengan menggunakan aplikasi online, sesampai di Surabaya tepatnya di warung tadi, Terdakwa mengambil tas Terdakwa dan pemilik warung tersebut Terdakwa beri uang seratus ribu rupiah ;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. W-6653-El warna Merah tersebut Terdakwa ketemuan bersama dengan 2 (dua) orang di warung kopi depan alfa mart Driyorejo ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. W-6653-El warna Merah dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi GILANG ADI SATRIO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan serupa di beberapa daerah seperti di Surabaya dan Bojonegoro dan Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut ;

Menimbang, di persidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian antara lain :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan nomor: B-180/X/UD/6210/10/2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Manyar Cabang Gresik tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6653-EL, Tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR yang dilegalisir oleh BRI Unit Manyar Gresik;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6553-EL, Tahun 2021 warna merah atas nama NUR QOMAR beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) kaos warna hitam dengan merk Converse
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

Hal 9 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta yuridis dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di warkop lawas yang beralamat di Jalan Tambang termasuk Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Saksi telah kehilangan sepeda motor setelah dibawa oleh Terdakwa dengan alasan ingin mengantar barang ke pemilik warung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah milik bapak Saksi ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sepulang sekolah datang di warung kopi Lawas alamat Jl. Tambang termasuk Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, di warung kopi tersebut hanya terdapat Saksi dan penjaga warung yang Saksi ketahui bernama UDIN, setelah itu Saksi memesan minuman, kemudian Saksi disajikan, kemudian setelah pesanan Saksi berupa teh hangat datang, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi dengan mengatakan "NYELEH SEPEDA GAE NGETERNO BARANG NANG IBUK" artinya "PINJAM SEPEDANYA DI BUAT MENGANTARKAN BARANG KE IBU", kemudian Saksi jawab "IYA", setelah itu Saksi memberikan kunci kontak dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Kardus yang berisi apa Saksi tidak tau, ditaruh di tengah antara setir dan jok Sepeda Motor, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi, setelah itu sekitar 15 (lima belas menit) kemudian masih belum datang, kemudian Terdakwa menghubungi bapak Saksi dan juga pemilik warung, kemudian sekitar 10 menit kemudian pemilik warung datang ke lokasi warungkopi Lawas, setelah itu Saksi

Hal 10 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan perihal yang Saksi alami kepada pemilik warung tersebut, kemudian Saksi menanyakan perihal barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di warung namun pemilik warung menyampaikan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada, dan Saksi disuruh menghubungi nomornya Terdakwa namun tidak aktif, sehingga Saksi disarankan untuk melaporkan perihal tersebut ke Polsek Manyar ;

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Gilang lalu Terdakwa berangkat menuju ke Surabaya, sesampai di Surabaya Terdakwa tidur diwarkop-warkop, setelah itu di warkop depan Alfa Mart Lakarsantri Terdakwa bertemu dengan pemilik warung dan Terdakwa menawarkan sepeda motor atau mencari pembeli namun pemilik warung menyampaikan "IKI WINGINANE ONOK SING COD NANG KENE IKI ONOK NOMORE" artinya " INI KAPAN HARI ADA YANG COD DI SINI, INI ADA NOMORNYA" kemudian Terdakwa diberi nomornya, setelah itu nomornya simpan dan Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang itu dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dia menawar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa iyaikan, setelah itu keesokan harinya Terdakwa janji ketemuan di pertigaan Arah Driyorejo mau ke legundi, setelah itu sekitar habis Dhuhur, Terdakwa berangkat ke Legundi untuk menemui calon pembeli, setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ketemu dengan pembeli tersebut di warung kopi sebelah alfamart pertigaan legundi, dan di warung kopi tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki, kemudian kami ngobrol dan dia membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima kemudian 1 (satu) buah Kunci kontak Terdakwa serahkan, setelah itu pembeli membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali ke warung Lakarsantri dengan menggunakan aplikasi online, sesampai di Surabaya tepatnya di warung tadi, Terdakwa mengambil tas Terdakwa dan pemilik warung tersebut Terdakwa beri uang seratus ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. W-6653-EI warna Merah tersebut Terdakwa ketemuan bersama dengan 2 (dua) orang di warung kopi depan alfa mart Driyorejo ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. W-6653-EI warna Merah dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Hal 11 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi GILANG ADI SATRIO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan serupa di beberapa daerah seperti di Surabaya dan Bojonegoro dan Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa NURUL HASAN PURWANDI Alias MUHYIDIN Alias UDIN** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Hal 12 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur saja maka sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut *andi hamzah* “menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendapatkan keuntungan yang tidak hanya berbentuk materi tetapi juga dapat berbentuk hal lain dengan contoh dapat menjadi suami atau istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Gilang sepulang sekolah datang di warung kopi Lawas alamat Jl. Tambang termasuk Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, di warung kopi tersebut hanya terdapat Saksi Gilang dan penjaga warung yang Saksi Gilang ketahui bernama UDIN, setelah itu Saksi Gilang memesan minuman, kemudian setelah pesanan Saksi Gilang berupa teh hangat datang, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi Gilang dengan mengatakan “NYELEH SEPEDA GAE NGETERNO BARANG NANG IBUK” artinya “PINJAM SEPEDANYA DI BUAT MENGANTARKAN BARANG KE IBU”, kemudian Saksi Gilang jawab “IYA”, setelah itu Saksi Gilang memberikan kunci kontak dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR, kemudian Terdakwa mengambil kunci



kontak tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Kardus yang berisi apa Saksi Gilang tidak tau, ditaruh di tengah antara setir dan jok Sepeda Motor, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi, setelah itu sekitar 15 (lima belas menit) kemudian masih belum datang, kemudian Terdakwa menghubungi bapak Saksi Gilang dan juga pemilik warung, kemudian sekitar 10 menit kemudian pemilik warung datang ke lokasi warungkopi Lawas, setelah itu Saksi Gilang sampaikan perihal yang Saksi Gilang alami kepada pemilik warung tersebut, kemudian Saksi Gilang menanyakan perihal barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di warung namun pemilik warung menyampaikan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada, dan Saksi Gilang disuruh menghubungi nomornya Terdakwa namun tidak aktif, sehingga Saksi Gilang disarankan untuk melaporkan perihal tersebut ke Polsek Manyar ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Gilang lalu Terdakwa berangkat menuju ke Surabaya, sesampai di Surabaya Terdakwa tidur diwarkop-warkop, setelah itu di warkop depan Alfa Mart Lakarsantri Terdakwa bertemu dengan pemilik warung dan Terdakwa menawarkan sepeda motor atau mencari pembeli namun pemilik warung menyampaikan "IKI WINGINANE ONOK SING COD NANG KENE IKI ONOK NOMORE" artinya " INI KAPAN HARI ADA YANG COD DI SINI, INI ADA NOMORNYA" kemudian Terdakwa diberi nomornya, setelah itu nomornya simpan dan Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang itu dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dia menawar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa iyaikan, setelah itu keesokan harinya Terdakwa janji ketemuan di pertigaan Arah Driyorejo mau ke legundi, setelah itu sekitar habis Dhuhur, Terdakwa berangkat ke Legundi untuk menemui calon pembeli, setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ketemu dengan pembeli tersebut di warung kopi sebelah alfamart pertigaan legundi, dan di warung kopi tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki, kemudian kami ngobrol dan dia membawa uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima kemudian 1 (satu) buah Kunci kontak Terdakwa serahkan, setelah itu pembeli membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali ke warung Lakarsantri dengan menggunakan aplikasi online, sesampai di Surabaya tepatnya di warung



tadi, Terdakwa mengambil tas Terdakwa dan pemilik warung tersebut
Terdakwa beri uang seratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor
Honda Scoopy No. Pol. W-6653-El warna Merah tersebut Terdakwa
ketemuan bersama dengan 2 (dua) orang di warung kopi depan alfa mart
Driyorejo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor
Honda Scoopy No. Pol. W-6653-El warna Merah dengan harga
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan
Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual 1 (Satu)
Unit Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna
Merah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi GILANG ADI SATRIO ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas
maka unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** telah
terbukti secara sah dan menyakinkan;

**Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang
bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur saja maka
sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022
sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sepulang sekolah datang di warung kopi
Lawas alamat Jl. Tambang termasuk Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab.
Gresik, di warung kopi tersebut hanya terdapat Saksi dan penjaga
warung yang Saksi ketahui bernama UDIN, setelah itu Saksi memesan
minuman, kemudian Saksi disajikan, kemudian setelah pesanan Saksi
berupa teh hangat datang, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor
Saksi dengan mengatakan "NYELEH SEPEDA GAE NGETERNO
BARANG NANG IBUK" artinya "PINJAM SEPEDANYA DI BUAT
MENGANTARKAN BARANG KE IBU", kemudian Saksi jawab "IYA",
setelah itu Saksi memberikan kunci kontak dari 1 (satu) unit Sepeda
Motor Honda Scoopy No.Pol. W-6653-EL, tahun 2021 warna Merah atas
nama NUR QOMAR, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak



tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Kardus yang berisi apa Saksi tidak tau, ditaruh di tengah antara setir dan jok Sepeda Motor, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi, setelah itu sekitar 15 (lima belas menit) kemudian masih belum datang, kemudian Terdakwa menghubungi bapak Saksi dan juga pemilik warung, kemudian sekitar 10 menit kemudian pemilik warung datang ke lokasi warungkopi Lawas, setelah itu Saksi sampaikan perihal yang Saksi alami kepada pemilik warung tersebut, kemudian Saksi menanyakan perihal barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di warung namun pemilik warung menyampaikan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada, dan Saksi disuruh menghubungi nomornya Terdakwa namun tidak aktif, sehingga Saksi disarankan untuk melaporkan perihal tersebut ke Polsek Manyar ;

Menimbang, bahwa dengan alasan Terdakwa tersebut maka Saksi Gilang tidak menaruh curiga sama sekali kepada Terdakwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motornya yang mana kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Gilang namun telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) kaos warna hitam dengan merk Converse dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan nomor: B-180/X/UD/6210/10/2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Manyar Cabang Gresik tanggal 19 Oktober 2022;
2. 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6653-EL, Tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR yang dilegalisir oleh BRI Unit Manyar Gresik;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6553-EL, Tahun 2021 warna merah atas nama NUR QOMAR beserta kunci kontaknya

Yang dipersidangan diakui milik Saksi Gilang maka haruslah dikembalikan kepada Saksi GILANG ADI SATRIO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada kasus yang sama ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 378 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Hasan Purwadi Alias Muhyidin Alias Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan nomor: B-180/X/UD/6210/10/2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Manyar Cabang Gresik tanggal 19 Oktober 2022;

Hal 17 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6653-EL, Tahun 2021 warna Merah atas nama NUR QOMAR yang dilegalisir oleh BRI Unit Manyar Gresik;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol W-6553-EL, Tahun 2021 warna merah atas nama NUR QOMAR beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi GILANG ADI SATRIO

- 1 (satu) kaos warna hitam dengan merk Converse
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : **Senin tanggal 15 Januari 2024** oleh kami **ARI KARLINA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ENI MARTININGRUM, SE.SH.MH** dan **FIFIYANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh **IMMAMAL MUTTAQIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Eni Martiningrum, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.M.H

Hal 18 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 Putusan No.368/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19